



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 368 /406.001.3/2024
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PERANGKAT
DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur maupun kinerja organisasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja maka diperlukan pemberian penghargaan dan sanksi bagi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Perangkat Daerah dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/368/406.001.3/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAGI PERANGKAT DAERAH

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAGI PERANGKAT DAERAH

A. Umum:

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja perlu dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Perangkat Daerah tersebut selanjutnya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pemberian Penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud penerbitan Keputusan Bupati ini adalah untuk :

Memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah;

Tujuan dilakukan Pemberian Penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah adalah :

1. membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan atau perbaikan (*continous improvement*);
2. memberikan motivasi kerja;
3. mengembangkan semangat kerja tim (*teamwork*); dan
4. menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

C. Kriteria :

Kriteria Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Individu; dan
2. Produktivitas Kerja Perangkat Daerah.

D. Ketentuan:

1. Pemberian Penghargaan dan sanksi pada komponen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara yaitu dengan bobot sebesar 50% dari TPP;
 - 1) Penilaian IKM dilaksanakan melalui mekanisme penilaian survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah;
 - 2) Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat	Bobot TPP yang diterima untuk komponen Indeks Kepuasan Masyarakat
88,31 - 100	100%
76,61 - 88,30	80%
65,00 - 76,60	60%
65,00 - 64,99	40%
< 25	20%

2. Pemberian Penghargaan dan sanksi pada komponen Produktivitas Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara yaitu dengan bobot sebesar 30% dari TPP;
 - 1) Penilaian Produktivitas Kerja dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/613/406.001.3/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, yang komponen penilaiannya terdiri atas :
 - a. Variabel Utama

Merupakan variabel penilaian tetap pada setiap bulan yaitu berupa pemenuhan Laporan Terpadu (adalah Laporan Realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

b. Variabel Tematik

Merupakan variabel penilaian yang bisa berbeda pada setiap bulan mengikuti pelaksanaan kinerja yang seharusnya terjadi pada bulan berkenaan, yang meliputi pemenuhan dokumen sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja;
- Laporan Pelaksanaan budaya kerja;
- Dialog kinerja;
- Rencana Aksi;
- Peningkatan Kompetensi Pegawai;
- Pengumpulan Evaluasi Renja Triwulan;
- Pakta Integritas;
- Penyerapan anggaran kas;
- Laporan Aset;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Penilaian Kinerja ASN Tahunan;
- Agen Perubahan;
- Pengisian aplikasi SAKIP (esr Menpan dan e-SAKIP Trenggalek);
- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
- Laporan Gratifikasi;
- LHKPN;
- Evaluasi Dialog Kinerja;
- Forum Komunikasi Publik (FKP);
- Inovasi;
- Pohon Kinerja;
- Proses Bisnis;
- Belanja menggunakan *e-purchasing*;
- Monitoring dan evaluasi renaksi agen perubahan;
- Rancangan Akhir Renja Induk;
- Nilai SAKIP Rengkat Daerah;
- Rancangan Akhir Renja Perubahan; dan
- Pembangunan Zona Integritas;

2) Kriteria Nilai Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Kinerja	Bobot TPP yang diterima untuk komponen Nilai Kinerja
> 90	Istimewa	100%
81 - 90	Baik	100%
71 - 80	Butuh Perbaikan	85%
61 - 70	Kurang	85%
< 60	Sangat Kurang	70%

3. Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Perangkat Daerah didasarkan pada prosentase keterpenuhan persyaratan atas komponen-komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 dan 2 Lampiran Keputusan Bupati Trenggalek ini.

Jika komponen penilaian dapat dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara lengkap dan benar, maka penghargaan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara akan diberikan 100%.

Jika terdapat komponen penilaian yang tidak dapat dipenuhi oleh Perangkat Daerah, maka besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara akan mendapat pengurangan besaran.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004